

LAMPIRAN

Lampiran. 1 Hasil Wawancara

- **Hasil wawancara Penerapan Program Keselamatan dan Kesehatan Karyawan pada PT Aneka Jasa Grhadika.**

- **Perencanaan:**

- 1. Kriteria :**

Perusahaan telah menentukan SOP untuk melakukan identifikasi bahaya dan pengendalian resiko dalam penerapan K3 pada karyawan.

Pertanyaan :

Apakah Perusahaan telah menentukan SOP untuk melakukan identifikasi bahaya dan pengendalian resiko dalam penerapan K3 pada karyawan.

Hasil Wawancara dan Observasi :

Di dalam kantor untuk SOP yaitu ada ADC sedangkan untuk di lapangan atau proyek menggunakan SOP yaitu JSA yang dibuat per Divisi.

- 2. Kriteria :**

Perusahaan harus memiliki prosedur K3 yang sesuai dengan perundangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan

Pertanyaan :

Apakah Perusahaan telah memiliki prosedur K3 yang sesuai dengan perundangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan

Hasil Wawancara dan Observasi :

Perusahaan telah memiliki prosedur K3 sesuai dengan UU yang berlaku yaitu UU No 1 Tahun 1970 Pasal 3 Ayat 1 dan PP No 50 Tahun 2013 terkait pengolahan limbah juga telah ada.

- 3. Kriteria :**

Perusahaan harus memiliki perencanaan system Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) secara berkelanjutan

salah satunya yaitu penyesuaian terhadap verifikasi persyaratan SMK3.

Pertanyaan :

Apakah Perusahaan telah memiliki perencanaan system Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) secara berkelanjutan

Hasil Wawancara dan Observasi :

Perusahaan telah memiliki sertifikasi SMK3, namun masih dalam kategori awal.

4. Kriteria :

Perusahaan harus mempertimbangkan Sumber Daya yang dimiliki ketika menyusun program SMK3.

Pertanyaan :

Apakah Perusahaan telah mempertimbangkan Sumber Daya yang dimiliki ketika menyusun program SMK3.

Hasil Wawancara dan Observasi :

Perusahaan telah mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki baik secara infrastruktur maupun SDM. Dari segi infrastruktur perusahaan telah memberikan fasilitas seperti Gedung, alat pelindung diri dan peralatan pertolongan pertama kecelakaan, dari segi sumber daya manusia perusahaan telah memberikan pelatihan kepada karyawan dan adanya divisi K3 di perusahaan tersebut. Hal ini secara Otomatis dilakukan bersamaan dengan pemenuhan persyarat dalam pengajuan sertifikasi K3 seperti ISO dan undang-undangnya.

● **Pelaksanaan :**

1. Kriteria :

Pelaksanaan program K3 di dalam perusahaan harus didukung oleh Sumber Daya Manusia di Bidang K3, Sarana dan Prasarana yang memadai. Setiap sumber daya manusia di bidang K3 harus telah memiliki kompetensi dibidang K3 dari Lembaga sertifikasi.

Pertanyaan :

Apakah Pelaksanaan program K3 di dalam perusahaan telah didukung oleh Sumber Daya Manusia di Bidang K3, Sarana dan Prasarana yang memadai?

Hasil Wawancara dan Observasi :

Di PT AJG terdapat divisi Safety Operation yang menangani dan mengelola keseluruhan program K3. Tetapi sampai saat ini karyawan lapangan non K3 belum tersertifikasi, karena perusahaan memberikan sertifikat K3 kepada karyawan K3 saja.

2. Kriteria :

Karyawan perusahaan harus mengetahui adanya bahan material yang berbahaya

Pertanyaan :

Apakah Karyawan perusahaan telah mengetahui adanya bahan material yang berbahaya?

Hasil Wawancara dan Observasi :

Karyawan yang bekerja pada perusahaan, telah mengetahui adanya bahan material yang berbahaya. Selain itu, adanya kode yang ditempel pada setiap bahan material menunjukkan adanya bahan material yang berbahaya atau tidak.

3. Kriteria :

Perusahaan harus menyiapkan komunikasi tentang adanya risiko berbahaya di lingkungan perusahaan.

Pertanyaan :

Apakah Perusahaan telah menyiapkan komunikasi tentang adanya risiko berbahaya di lingkungan perusahaan?

Hasil Wawancara dan Observasi :

Bahwa komunikasi pada perusahaan telah berjalan dengan baik. Dilengkapi dengan adanya komunikasi yang menggunakan HIRADC. Dimana dalam HIRADC tersebut memberikan informasi pekerjaan pada karyawan yang bertugas. Dan HIRADC juga akan menilai serta memantau setiap pekerja apakah telah menjalankan pekerjaan yang terlaksana dengan menggunakan APD yang benar.

4. Kriteria :

Perusahaan harus melatih karyawan dalam penerapan K3

Pertanyaan :

Apakah Perusahaan telah melatih karyawan dalam penerapan K3?

Hasil Wawancara dan Observasi :

Karyawan telah dilatih K3 minimal setahun sekali. Pelatihan tersebut berupa KTD dan pemakaian APD.

5. Kriteria :

Perusahaan harus mendokumentasikan setiap pelaksanaan program K3 nya.

Pertanyaan :

Apakah Perusahaan telah mendokumentasikan setiap pelaksanaan program K3 nya?

Hasil Wawancara dan Observasi :

Menurut penjelasan bapak Affandi, setiap pelaksanaan program K3 telah terdokumentasi, tetapi kami tidak berhasil memintanya karena dokumentasi tersebut bersifat internal.

6. Kriteria :

perusahaan harus memastikan bahwa setiap peralatan yang digunakan dilengkapi dengan petunjuk penggunaannya

Pertanyaan :

Apakah setiap peralatan yang digunakan di perusahaan telah dilengkapi dengan petunjuk penggunaannya?

Hasil Wawancara dan Observasi :

Setiap peralatan yang digunakan di perusahaan telah dilengkapi dengan petunjuk penggunaannya. Sebelum memulai pekerjaan, perusahaan memberikan pengarahan kepada karyawan untuk tata cara penggunaan alat kerja secara aman dan benar.

7. Kriteria :

Perusahaan harus menyediakan perlindungan yang memadai bagi karyawan (baik finansial maupun non finansial).

Pertanyaan :

Apakah perusahaan telah menyediakan perlindungan yang memadai bagi karyawan (baik finansial maupun non finansial)

Hasil Wawancara dan Observasi :

Untuk perlindungan finansial perusahaan telah menyediakan asuransi dan BPJS. Sedangkan untuk perlindungan yang non finansial perusahaan telah bekerja sama dengan rumah sakit terdekat dan tersedia dokter yang berkunjung ke perusahaan setiap 2 minggu sekali. Perusahaan telah melatih karyawan

untuk menangani kecelakaan-kecelakaan kecil dalam program tanggap daruratnya.

Lampiran. 2 Surat Persetujuan Penelitian



SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad Afandi
Jabatan : Manager K3L, TKP/MR dan Keamanan
Perusahaan : PT Aneka Jasa Grhadika

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Alifia Mutiara R.
NPM : 1222000050
Fak/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi
Universitas : 17 Agustus 1945 (Untag)
Alamat : Dusun Ngemplak, Desa Tanjungarum Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan

Mahasiswa tersebut telah melakukan Penelitian untuk memperoleh data guna memenuhi tugas akhir/ Skripsi. Penelitian tersebut dilakukan mulai tanggal 29 November - 12 Desember 2023.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 15 Desember 2023

Achmad Afandi
Manager K3L, TKP/MR dan Keamanan

ANEKA JASA GRHADIKA

Jl. Prof. Muh. Yamin SH, PG BOX 122 61119,
Phone +62 31 3954726, 3959696, 3982200 psw. 1298, 1304, 1305
Fax +62 31 3954727
Email info@ajg.co.id Website: www.ajg.co.id

Lampiran. 3 Bukti Telah Aploud Jurnal



STIE Mahaputra Riau, Jl. Paus No. 52 Pekanbaru

No : 045/Penerimaan/AMBITEK/I/2023
Hal : Surat Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal

Kepada Yth:
Bapak/Ibu Author
di Tempat

Terimakasih telah mengirimkan artikel untuk diterbitkan pada Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Teknologi, ISSN : 2715-7083 (Media Cetak), 2962-2042 (Media Online), DOI 10.56870, terakreditasi Peringkat 5 sesuai SK Nomor: 79/E/KPT/2023, yang ditulis oleh :

Nama : **Alifia Mutiara, Ida Bagus Ketut Bayangkara**
Judul : **Peran Audit Sumber Daya Manusia Untuk Menilai Efektivitas Pengelolaan Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di PT. Aneka Jasa Grhadika Gresik**

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA** untuk di publikasikan di jurnal kami Volume 4 Nomor 2 yang akan terbit pada bulan Agustus 2024. Kami akan mengirimkan softcopy edisi tersebut pada akhir bulan penerbitan. Artikel akan tersedia online di: <https://jurnalambitek.stie-mahaputra-riau.ac.id/>

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 09 Januari 2023
Hormat Kami,

Safrizal, S.E., M.Ak. CGAA
Editor in chief

Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Teknologi (AMBITEK)

Lampiran. 4 Undang Undang Keselamatan Kerja

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1970
TENTANG
KESELAMATAN KERJA**

BAB I

TENTANG ISTILAH-ISTILAH

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. "tempat kerja" ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki tempat kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2;

termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau berhubung dengan tempat kerja tersebut;
2. "pengurus" ialah orang yang mempunyai tugas langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri;
3. "pengusaha" ialah :
 - a. orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja;
 - b. orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja;
 - c. orang atau badan hukum, yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud pada (a) dan (b), jikalau yang mewakili berkedudukan di luar Indonesia.
4. "direktur" ialah pejabat yang ditunjuk oleh Mneteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan Undang-undang ini.
5. "pegawai pengawas" ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
6. "ahli keselamatan kerja" ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang ini.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. Yang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

2. Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) tersebut berlaku dalam tempat kerja di mana :
- a) dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat, perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan atau peledakan;
 - b) dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut, atau disimpan atau bahan yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi;
 - c) dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan perairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau dimana dilakukan pekerjaan persiapan.
 - d) dilakukan usaha: pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan kesehatan;
 - e) dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan : emas, perak, logam atau bijih logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak atau mineral lainnya, baik di permukaan atau di dalam bumi, maupun di dasar perairan;
 - f) dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik di darat, melalui terowongan, dipermukaan air, dalam air maupun di udara;
 - g) dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun atau gudang;
 - h) dilakukan penyelamatan, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air;
 - i) dilakukan pekerjaan dalam ketinggian diatas permukaan tanah atau perairan;
 - j) dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah;
 - k) dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbu tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting;
 - l) dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lobang;
 - m) terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, suhu, kotoran, api, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran;
 - n) dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah;
 - o) dilakukan pemancaran, penyinaran atau penerimaan radio, radar, televisi, atau telepon;
 - p) dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset (penelitian) yang menggunakan alat teknis;
 - q) dibangkitkan, dirobah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan listrik, gas, minyak atau air;
 - r) diputar film, pertunjukan sandiwara atau diselenggarakan reaksi lainnya yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik.
3. Dengan peraturan perundangan dapat ditunjuk sebagai tempat kerja, ruangan-ruangan atau lapangan-lapangan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan yang bekerja atau yang berada di ruangan atau lapangan itu dan dapat dirubah perincian tersebut dalam ayat (2).

BAB III

SYARAT-SYARAT KESELAMATAN KERJA

Pasal 3

1. Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk :
- a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;
 - b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
 - c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;

- d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
 - e. memberi pertolongan pada kecelakaan;
 - f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
 - g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran;
 - h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan.
 - i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
 - j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
 - k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
 - l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
 - m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
 - n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
 - o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
 - p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
 - q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
 - r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.
2. Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat (1) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi serta pendapatan-pendapatan baru di kemudian hari.

Pasal 4

1. Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.
2. Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang mencakup bidang konstruksi, bahan, pengolahan dan pembuatan, perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujian dan pengesyahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal atas bahan, barang, produk teknis dan aparat produk guna menjamin keselamatan barang-barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukannya dan keselamatan umum.
3. Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat (1) dan (2); dengan peraturan perundangan ditetapkan siapa yang berkewajiban memenuhi dan mentaati syarat-syarat keselamatan tersebut.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 5

1. Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap Undang-undang ini sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya Undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya.

2. Wewenang dan kewajiban direktur, pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja dalam melaksanakan Undang-undang ini diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 6

1. Barang siapa tidak dapat menerima keputusan direktur dapat mengajukan permohonan banding kepada Panitia Banding.
2. Tata cara permohonan banding, susunan Panitia Banding, tugas Panitia Banding dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.
3. Keputusan Panitia Banding tidak dapat dibanding lagi.

Pasal 7

Untuk pengawasan berdasarkan Undang-undang ini pengusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 8

1. Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya.
2. Pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur.
3. Norma-norma mengenai pengujian kesehatan ditetapkan dengan peraturan perundangan.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 9

1. Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang :
 - a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerja;
 - b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja;
 - c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;
 - d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
2. Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas.
3. Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.
4. Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankan.

BAB VI
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 10

1. Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Pembina Keselamatan Kerja guna memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi.
2. Susunan Panitia Pembina dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.

BAB VII

KECELAKAAN

Pasal 11

1. Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
2. Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJA

Pasal 12

Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk:

- a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau keselamatan kerja;
- b. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan;
- c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
- d. Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
- e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat kesehatan dan keselamatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khususditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX

KEWAJIBAN BILA MEMASUKI TEMPAT KERJA

Pasal 13

Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.

BAB X**KEWAJIBAN PENGURUS****Pasal 14**

Pengurus diwajibkan :

- a. secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja;
- b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
- c. Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

BAB XI**KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP****Pasal 15**

1. Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.
2. Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
3. Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.

Pasal 16

Pengusaha yang mempergunakan tempat-tempat kerja yang sudah ada pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku wajib mengusahakan di dalam satu tahun sesudah Undang-undang ini mulai berlaku, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan menurut atau berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 17

Selama peraturan perundangan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan dalam bidang keselamatan kerja yang ada pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 18

Undang-undang ini disebut "UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 1970

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 1970

Sekretaris Negara Republik
Indonesia,

ALAMSYAH

Lampiran. 5 Kartu Bimbingan Skripsi



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus: Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Telp (031) 5931800 Pst 14061415, mail feb@untag-sby.ac.id

SEMESTER
Gasal / Genap

1

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa / NBI : Alipia Mutiara / 12200050
 Nama Pembimbing : Dr. J. B. Kert Bayangkara
 Judul Skripsi : Penerapan Audit SDM untuk
 menilai Efektivitas Pengelolaan Program
 K3 di PT. Aneka Jasa Brahadi



Mulai Program Skripsi : Semester Thn. Ak Selesai Bimbingan Tanggal.....

No.	HARI / TANGGAL	KONSENTRASI		PARAF
		BAB / HAL	KETERANGAN REVISI	
	21-9-2023	Judul	Revisi	
	21-9-2023	Judul	ACC.	
	4-10-2023	Proposal	Revisi	
	11-10-2023	Proposal	Revisi	
	13-10-2023	Proposal	ACC.	
	3-12-2023	Skripsi	Revisi bab. 4	
	4-12-2023	Skripsi	Revisi bab 4	
	17-12-2023	//	Revisi Kriteria Audit	
	18-12-2023	//	Revisi Temuan Audit	
	19-12-23	//	Revisi Bab 5	
	21-12-23	//	Revisi Bab 5	
	23-12-23	//	Revisi Bab 5.	
	25-12-23	//	Revisi Kriteria SMK3	
	5-1-24	//	ACC	

Perpanjangan I
 Semester : _____
 Th. Ak : _____
 Paraf Kajar : _____

Surabaya, S. ... Januari 2024...

Dr. J. B. Kert Bayangkara, SE, M.M CA, CPA, SKA
 (Nama dan tanda tangan Pembimbing) C.P.

Lampiran. 6 Hasil Turnitin

Araa

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

pt.scribd.com

Internet Source

5%

2

download.garuda.kemdikbud.go.id

Internet Source

5%

3

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

5%

Exclude quotes On

Exclude matches < 5%

Exclude bibliography On

Lampiran. 7 Mapping Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Judul Jurnal	Hasil Penelitian
1	<p>Judul Penelitian : Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Praktik Kerja Las Siswa Kelas X Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan SMK Taman Siswa Jetis Yogyakarta.</p> <p>Nama Peneliti: Hakim dan Haryana</p> <p>Judul Jurnal : Jurnal Pendidikan Vokasi Otomotif, Vol 3, Nomor 2, Mei 2021</p>	<p>Dari hasil penelitian menyebutkan bahwa penerapan K3 siswa kelas X program keahlian teknik kendaraan ringan di SMK Tamansiswa Jetis Yogyakarta memiliki rata-rata siswa yang selalu menerapkan tindakan K3 sebesar 74,18% siswa; rata-rata siswa yang terkadang menerapkan K3 sebesar 20,81% siswa; dan rata-rata siswa yang tidak menerapkan K3 sebesar 5%.</p>
2.	<p>Judul Penelitian : Peran Audit Internal Sumber Daya</p>	<p>Hasil penelitian ini mengatakan bahwa ada beberapa kelemahan</p>

No.	Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Judul Jurnal	Hasil Penelitian
	<p>Manusia Untuk Penilaian Kinerja Karyawan.</p> <p>Nama Peneliti : Fauziyah</p> <p>Judul Jurnal : Jurnal Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi, (Astuti, 2018) Vol.2 No.1 Tahun 2023.</p>	<p>yang harus diperbaiki. Kelamahan-kelemahan tersebut antara lain adanya teknis perekrutan yang tidak sistematis, rekrutmen dan seleksi kandidat karyawan yang masih jauh dari kriteria perusahaan, sanksi terhadap karyawan yang tidak sesuai dengan aturan kerja kontrak yang telah disetujui, dan insentif yang belum terbayarkan.</p>
3.	<p>Judul Penelitian : Peran Audit Manajemen Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan Instalasi Rawat Inap di Rumah Sakit.</p> <p>Nama Peneliti : Susi Astuti</p>	<p>Dari Hasil Analisis dapat diketahui bahwa kualifikasi auditor, program audit, dan pelaksanaan audit menunjukkan signifikansi berturut-turut 0,017; 0,000; 0,042 (dibawah 0,005) dan koefisien menunjukkan nilai</p>

No.	Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Judul Jurnal	Hasil Penelitian
	Judul Jurnal : Jurnal Fokus Bisnis, Vol. 17, No.01, Bulan Juli 2018.	positif sehingga dapat disimpulkan bahwa H1, H2, dan H3 terdukung. Namun, tindak lanjut audit menunjukkan signifikansi 0,227 (di atas 0,005) dan koefisien menunjukkan nilai negatif sehingga H4 tidak terdukung.
4.	Judul Penelitian : Evaluasi Fungsi Sumber Daya Manusia, Produksi dan Operasi pada PT. Dinamika Sumber Jaya dengan Audit Manajemen Nama Peneliti : Rafiq Fijra Judul Jurnal Peneliti : Integrasi Jurnal Ilmiah Teknik Industri (2021),1(2)	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perusahaan perlu melakukan evaluasi kinerja manajemen perusahaan dengan melalui audit manajemen pada seluruh program dan fungsi yang terdapat di perusahaan guna untuk berjalannya program perusahaan yang secara ekonomis, efisien dan efektif.

No.	Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Judul Jurnal	Hasil Penelitian
5.	<p>Judul Penelitian : Managemen Audit Strategi dan perencanaan Organisasi yang Efektif</p> <p>Nama Peneliti : Meidawati</p> <p>Judul Jurnal : JAAI Vol. 1 No. 1, Mei 2021</p>	<p>Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa manajemen audit sangat membantu perusahaan dalam menganalisa, meninjau ulang dan menimbang hasil kerja perusahaan dibandingkan dengan berbagai standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Oleh karena itu dalam perenacanaan audit harus memperhatikan berbagai macam faktor yang mempengaruhi efektivitas dan effisiensi perusahaan.</p>
6.	<p>Judul Penelitian : Menilik Kinerja Karyawan Melalui Audit Manajemen Sumber Daya Manusia.</p>	<p>Hasil dari analisis tersebut dapat dijelaskan bahwa masih terdapat kekurangan baik sarana dan prasarna serta pembagian dalam</p>

No.	Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Judul Jurnal	Hasil Penelitian
	<p>Nama Peneliti : Bintang Putri Mega Utomo.</p> <p>Judul Jurnal : Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK) Vol. 4 No. 4 (2022) hlm. 191-206.</p>	<p>tupoksi. Tidak adanya dokumentasi petunjuk dari seleksi dan penempatan sehingga tujuan pelatihan tidak dijelaskan secara tegas dan terdokumentasi. Perusahaan tidak memberikan perlindungan hak normatif untuk karyawan baik secara finansial ataupun non-finansial dan perusahaan tidak memiliki peraturan PHK yang jelas dan tidak terdokumentasikan sehingga karyawan tidak mengetahui dengan baik terkait peraturan PHK.</p>
7.	<p>Judul Penelitian : Audit Manajemen Sumber Daya Manusia untuk menilai</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pengelolaan SDM di PT. Sahabat Inti Kurnia</p>

No.	Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Judul Jurnal	Hasil Penelitian
	<p>Efektivitas dan Efisiensi atas Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada PT. Sahabat Inti Kurnia Abadi (SIKAB).</p> <p>Nama Peneliti : Indah Nindya Sari.</p> <p>Judul Jurnal : Jurnal Ekonomi Akuntansi, Vol. 4 Nomer 2 Agustus 2021 Hal 1-22.</p>	<p>yang meliputi program pelatihan dan pengembangan karyawan, penilaian kinerja dan kepuasan kerja sudah berjalan secara efektif dan efisien meskipun ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan atau diperbaiki pihak manajemen perusahaan. Sedangkan, untuk program perencanaan dan pengembangan karier masih belum berjalan secara efektif dan efisien dikarenakan program ini hanya diikuti oleh karyawan pada grade tertentu.</p>
8.	<p>Judul Penelitian : Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan</p>	<p>Berdasarkan dari penelitian dikatakan bahwa tingkat pencapaian sistem Manajemen</p>

No.	Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Judul Jurnal	Hasil Penelitian
	<p>Kerja di PT. Buana Centra Swakarsa di Kabupaten Bogor.</p> <p>Nama Peneliti : Rakaswari, Ginanjar dan Listyandi.</p> <p>Judul Jurnal : Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Vol. 5 No.1, Februari 2022.</p>	<p>K3 perusahaan angkutan milik PT. Buana Centra Swakarsa di Kabupaten Bogor telah sesuai dengan regulasi pemerintahan menurut PP No. 50 Tahun 2012, dari 5 unsur, 12 elemen dan 166 Kriteria mencapai 92,15% dalam tahap penerapan tingkat lanjut (>85-100%) dengan pencapaian tingkat memuaskan.</p>
9.	<p>Judul Penelitian : Penerapan Audit Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Program Kegiatan Rekrutmen Karyawan Pada Co-Legal Indonesia.</p>	<p>Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa maka terdapat beberapa temuan audit yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Co-Legal Indonesia. Dari wawancara yang</p>

No.	Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Judul Jurnal	Hasil Penelitian
	<p>Nama Peneliti : Mustika dan Widastoeti.</p> <p>Judul Jurnal : Jurnal Riset Ilmu Akuntansi Vol.2, No.1 Maret 2023.</p>	<p>dilakukan dengan jawaban Ya dan Tidak dengan jawaban Tidak yang dijadikan temuan atau kelemahan dari perusahaan. Temuan kelemahan ini terdiri dari 3 ruang lingkup yaitu perencanaan Sumber Daya Manusia, Rekrutmen, Seleksi dan Penempatan.</p>
10.	<p>Judul Penelitian : Pengelolaan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada UMKM Bandung Indo Germen.</p> <p>Nama Peneliti : Adi Suparwo, Hendi Suhendi dan Nayya Nurbayanti Shobary.</p>	<p>Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aspek K3 menjadi sangat penting bagi perusahaan karena merupakan salah satu faktor pencegahan resiko terjadinya kecelakaan kerja. Menurut dari observasi kondisi di perusahaan masih kurang memperhatikan dan</p>

No.	Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Judul Jurnal	Hasil Penelitian
	Judul Jurnal : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.2, No.1 Februari 2019 Hal. 10-20.	pengawasan dalam K3. Sarana dan prasarana dalam Bandung Indo Germen masih belum memadai sehingga berdampak pada kesehatan Karyawan.